

"Ruang Hampa" Korupsi



Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Unisba



UNGKAPAN Edward Emerich Acton yang mengatakan *power tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely* sungguh mengena dalam situasi Indonesia khususnya dlm kasus OTT Ketua DPD, IG. Korupsi selalu berhubungan dengan kekuasaan dan orang yang berkuasa cenderung korup.

hukum yang gemar dan ancaman undang-undang korupsi yang begitu keras kasus korupsi datang silih berganti dengan beragam pelaku. Secara yuridis normatif sebenarnya hampir tidak mungkin tersangka dalam kasus korupsi dapat lolos dari jeratan hukum, undang-undang ini telah begitu ketat dan komprehensif mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dengan demikian, undang-undang ini sudah merupakan peringatan dini kepada semua orang khususnya penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi karena mengetahui akibat hukumnya, tetapi toh masih banyak saja orang melakukan korupsi.

Berkembang
Kalaulah undang-undang korupsi sudah sedemikian ketat dan komprehensif tetapi kasus korupsi selalu berkembang terus, hanya ada dua kemungkinannya. Pertama, sistem politik dan pemerintahan kita diisi dan dibuat longgar terhadap berbagai aspek yang mendorong terjadinya korupsi. Dengan sistem politik dan pemerintahannya yang tata cara pengisiannya selalu berkelindan dengan uang, tentu saja hasilnya akan menimbulkan perilaku korup dari orang-orang yang mengisi jabatan tersebut.

Kedua, walaupun ini terkecil, walaupun ini terkecil, ternyata faktor

moral dan integritas dari orang atau pemangku jabatan punya posisi sentral, integritas merupakan faktor yang bersinggungan dengan perilaku korup. Pejabat yang berintegritas baik tentu tidak tergoda melakukan korupsi walaupun dengan tidak melakukan bukan berarti bebas dari rongrongan dan kemungkinan digulingkan atau setidaknya tidak dibuat tidak berdaya karena memang sistemnya korup. Integritas ditunjukkan bukan karena menandatangani pakta integritas manakala dilantik sebagai pejabat. Akan tetapi, bagaimana hati nurani menempatkan sesuatu itu dengan kebenaran secara *common sense* karena pejabat yang telah menandatangani pakta integritas pun masih ada yang terkena kasus korupsi.

Dengan sistem politik dan pemerintahan seperti sekarang ini, rasanya pemberantasan korupsi akan semakin jauh dari harapan, ketika KPK mencegah dan menindak di hilir tetapi di hulu yaitu ketika perebutan pejabat pengisiannya dilakukan dengan cara-cara yang penuh tipu daya dan koruptif, kasus korupsi akan terus mengalir bagaikan sungai kotor.

Ada empat pilar untuk mengurangi korupsi yaitu pertama pembanhahan pada kelembagaan hukum. Di sini harus dilakukan penguatan wewenang dan penguatan profesionalisme dari aparat yang mengisi kelembagaan hukum tersebut, polisi, jaksa, dan KPK harus dapat bersinergi dan punya *unified legal opinion* terhadap kasus korupsi, sifat saling salip dan ego sektoral dalam pemberantasan korupsi harus dihilangkan. Yang utama adalah diwujudkan

kannya satu *framework* dan satu kesatuan pandangan terhadap kasus korupsi.

Kedua adalah pembenhahan dalam perundang-undangan yang berarti melakukan reevaluasi terhadap keberlakuan Undang-Undang Tipikor baik rumusan perbuatan maupun sistem sanksi. Yang jadi sorotan publik adalah sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan kerap kali tidak memenuhi keinginan masyarakat. Di sini peran hakim sangat penting, hakim harus bisa dan responsif terhadap keinginan masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan cara tidak berbelenggu oleh bunyi teks undang-undang, tetapi harus mampu memberi makna terhadap isi undang-undang. Pembenhahan melalui pengadilan akan lebih cepat dilakukan daripada menunggu pembenhahan di parlemen.

Dari pembenhahan di pengadilan suatu ketika akan terwujud yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus korupsi dan selanjutnya akan dijadikan pedoman oleh hakim yang lain manakala mengadili suatu kasus yang ada.

Ketiga adalah pembenhahan di sektor budaya hukum masyarakat. Bukan rahasia umum lagi bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang senang menerabas hukum. Sepanjang ada celah hukum masyarakat akan tetap melakukan perbuatan menerabas hukum tersebut, baik hukumnya yang diubah maupun aparat penegak hukumnya, masyarakat akan berusaha mewujudkan keinginan-keinginan tersebut.

Struktur kelembagaan negara dan pemerintahan yang diisi oleh pemimpin-pemimpin yang berintegritas

kosong
KURSI ketua DPD
kosong
- *Henteu ceurik tawala eusi pan.*
gas
HARGA gas menjadi persoalan industri pupuk.
- *Masalah rakyat juga.*
lalu lintas
REKAYASA lalu lintas terkendala.
- *Alhirmya...*

Si Jabajan

seperti ini akan menciptakan dan meningkatkan korupsi yang sistematis dan jangkauannya semakin meluas. Dengan demikian, apabila kondisi seperti ini dibiarkan tanpa suatu kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan akan membentuk kelompok masyarakat yang sangat koruptif dan lahirnya budaya koruptif bahkan bisa membentuk area koruptif.

Kita gembira mendengar ancaman ketua KPK Agus Rahardjo yang akan memberikan pendirian yang pedih kepada pelaku kejahatan korupsi. Langkah konkret tentu kita tunggu. Namun, harus diingat bahwa pelaku korupsi sangat sulit terjangkau oleh hukum kecuali dalam OTT. Kejahatan korupsi sering dikatakan sebagai *beyond the law* dan bentuk kejahatan korupsi itu *untouchable by the law* sehingga perlu penanganan yang luar biasa *extra ordinary enforcement*. ***